



**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**NOMOR : 06 /SK/LATTAS-DISNAKER/2018**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU KEANGGOTAAN KOMITE AKREDITASI  
LEMBAGA PELATIHAN KERJA (KA-LPK)  
PROGRAM PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS (309207)  
DINAS TENAGA KERJA  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG (13)  
TAHUN ANGGARAN 2018**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Program Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kegiatan Operasional KA-LPK Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung perlu menunjuk Anggota Komite Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja;
- b. bahwa pegawai yang namanya tercantum di dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu/cakap dan memenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas tersebut
- c. bahwa penunjukan Anggota Komite Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja perlu ditetapkan dalam keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286)
3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 5)
4. Undang-Undang R.I Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1844);
5. Undang-Undang R.I Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 No. 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5)
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 134/PMK.06/2005 tanggal 27 Desember 2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : PER-66/PB/2005 tentang

9. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2 Seri D)
10. Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Departemen Keuangan Nomor SE.050/PB/2004 tentang Juknis Mekanisme Pembayaran Dalam Melaksanakan APBN;
11. Surat Pengesahan DIPA Tahun Anggaran 2018, Kegiatan Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung SP-DIPA Nomor : SP DIPA-026.13.3.309207/20178 tanggal 5 Desember 2016.

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG PENUNJUKAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU KEANGGOTAAN KOMITE AKREDITASI LEMBAGA PELATIHAN KERJA PROGRAM PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS SATKER 309207 DINAS TENAGA KERJA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG (13) TAHUN ANGGARAN 2018.
- PERTAMA : Menunjuk Komite Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja Program Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (309207-13) Tahun Anggaran 2018 dengan jabatan sebagaimana tersebut dalam lampiran.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugas pelaksana bersangkutan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas selaku Kuasa Pengguna Anggaran Program Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2018.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Mata Anggaran SP – DIPA Nomor : SP DIPA-026.13.3.309207/2018 tanggal 5 Desember 2017
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal 1 Januari 2018 s.d. 31 Desember 2018, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pangkalpinang  
pada tanggal : 21 Mei 2018

Kepala Dinas Tenaga Kerja  
selaku Kuasa Pengguna Anggaran,

  
**CEPPY NUGRAHA, SE**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19610112 198903 1 005

#### **Tembusan Yth :**

1. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang (sebagai laporan)
2. Sekjen Kementerian Tenaga Kerja
3. Irjen Kementerian Tenaga Kerja di Jakarta
4. Dirjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas RI di Jakarta.
5. Petugas yang bersangkutan



**Lampiran 1 : Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja selaku Kuasa Pengguna Anggaran  
Program Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Dinas Tenaga Kerja Provinsi  
Kepulauan Bangka Belitung.**

**Nomor : 86 /SK/LATTAS/DISNAKER/2018**


**Tanggal : 21 Mei 2018**

**KEANGGOTAAN KOMITE AKREDITASI LEMBAGA PELATIHAN KERJA  
SATKER 309207 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (13)  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

No	Nama	Jabatan Dalam Kegiatan	Keterangan
1.	NURADI WICAKSONO, SH, MBA	Ketua	Honor dibayar 12 bulan
2.	EFFENDI, S.PD	Sekretaris	
3.	JIMMI SOFYAN, S.IP	Anggota	
4.	ARFIAN CHANDRA DINATA, S.KOM	Anggota	
5.	PITRI SAPRIANTO, SE	Anggota	
6.	REDI WIJAYA, ST	Anggota	
7.	RUSLI AGANI	Anggota	
8.	PURNAMAWATI, SH	Sekretariat	
9.	ELLEN SANITHA, S.MN	Sekretariat	

Ditetapkan di : Pangkalpinang  
pada tanggal : 21 Mei 2018

Kepala Dinas Tenaga Kerja  
selaku Kuasa Pengguna Anggaran,

  
**CEPPY NUGRAHA, SE**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19610112 198903 1 005